


# Apollo Tyres

## Berkelanjutan Karet Alam Kebijakan



*Versi no 2 Tanggal 20 Februari 2023*

# Daftar Isi

Catatan Revisi.....	Halaman No. 3
Pendahuluan & Ruang Lingkup.....	Halaman No. 4
Komponen Pengadaan Berkelanjutan.....	Halaman No. 4
Komponen Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan.....	Halaman No. 6
Bagian I : Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia.....	Halaman No. 6
Bagian II : Kesehatan dan Keselamatan.....	Halaman No. 9
Bagian III : Etika dan Kepatuhan Hukum.....	Halaman No. 10
Bagian IV : Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan.....	Halaman No. 10
Bagian V : Peningkatan Efisiensi Produksi.....	Halaman No. 11
Bagian VI : Penilaian Rantai Pasokan dan Ketertelusuran .....	Halaman No. 12
Pemantauan dan Pelaporan.....	Halaman No. 12
Lampiran (Terminologi & Definisi) .....	Halaman No. 14
Lampiran (Referensi) .....	Halaman No. 18

# Revisi Kebijakan

Kebijakan ini dapat direvisi sebagai tanggapan atas perubahan Kerangka Kebijakan GPSNR dan/atau faktor eksternal yang berkaitan dengan kegiatan pembelian Karet Alam oleh Perusahaan.

<b>Versi</b>	<b>Edisi</b>	<b>Deskripsi Revisi</b>
1.0	Sep 2021	Edisi Ke-1
2.0	Feb 2023	Revisi sistim laporan keluhan

# Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan

## Apollo (ASNRP)

### **Pendahuluan**

Karet Alam merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan dalam produksi ban dan dipanen dari spesies pohon Hevea Brasiliensis. Budidaya pohon karet memerlukan cuaca, kondisi tanah yang khusus dan sering kali dipengaruhi oleh penyakit dan perubahan iklim.

### **Apollo Tyres Ltd**

Bergerak di bidang manufaktur dan penjualan ban sejak tahun 1972. Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan Apollo (yang disebut “ASNRP”) berlaku secara luas baik di Apollo Tyres Limited dan maupun ke setiap anak perusahaan, afiliasi, joint venture, dan rekanannya (secara bersama-sama disebut sebagai “**Apollo Tyres**”). Apollo Tyres memahami bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan karet alam, maka produksi perlu dilakukan secara berkelanjutan tanpa memberi dampak negatif ke lingkungan dan manusia.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ASNRP adalah untuk mematuhi, mengembangkan, mempublikasikan, dan menerapkan komponen serta kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Platform Global Karet Alam Berkelanjutan (yang disebut “GPSNR”). GPSNR berkomitmen untuk mewujudkan penggunaan karet alam secara berkelanjutan di pasar global dengan cara menangani konversi hutan dan ekosistem lainnya, hilangnya keanekaragaman hayati, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan dalam rantai pasokan karet alam.

ASNRP terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- i. Komponen Pengadaan Berkelanjutan Apollo Tyres
- ii. Komponen Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan Apollo Tyres

### **Bagian 1: Komponen Pengadaan Berkelanjutan Apollo Tyres**

Komponen Pengadaan Berkelanjutan Apollo Tyres terdiri dari tiga (3) bagian: Visi Pengadaan Berkelanjutan, Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan, dan Kaidah Panduan Pengadaan Berkelanjutan:

## **Bagian I: Visi Pengadaan Berkelanjutan**

Apollo Tyres berupaya meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dari bisnisnya dengan cara mengadopsi kebijakan pengadaan yang berkelanjutan dan dalam hal ini memastikan partisipasi pemasok dalam upaya mewujudkan keberlanjutan dalam rantai pasokan bahan baku. Kita perlu memastikan kuatnya kerangka tata kelola keberlanjutan agar dapat mengidentifikasi masalah, risiko dan peluang atas material utama yang timbul dalam rantai pasokan bahan baku; dan strategi untuk mengatasinya.

## **Bagian II: Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan**

Apollo Tyres memandang pemasoknya sebagai mitra bisnis jangka panjang dan berkomitmen untuk menjalankan urusan bisnisnya dengan cara yang adil dan etis yang mendorong persaingan yang terbuka dan adil dalam kepentingan terbaik Apollo Tyres dan pemasoknya. Kita perlu senantiasa berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan material yang berkualitas dan hemat biaya secara tepat waktu, sembari bekerja sama dengan mitra rantai pasokan kami terkait aspek lingkungan, ekonomi dan sosial agar praktik bisnis yang berkelanjutan dapat tercapai.

## **Bagian III: Kaidah Panduan Pengadaan Berkelanjutan**

Apollo Tyres berkomitmen untuk melindungi lingkungan dengan mengamankan penghapusan “deforestasi” dan “konversi ekosistem” serta menjaga “hak asasi manusia” dalam Rantai Pasokan Karet Alamnya.

**Kaidah-kaidah panduan pengadaan berkelanjutan oleh Apollo Tyres adalah sebagai berikut:**

1. Mendorong melalui tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas
2. Meningkatkan penggunaan bahan baku daur ulang dan terbarukan dalam produk kami termasuk mendorong mitra rantai pasokan RM kami agar meningkatkan kandungan bahan baku daur ulang & terbarukan dalam proses manufaktur mereka
3. Memperjuangkan standar lingkungan, kesehatan & keselamatan tertinggi dalam proses dan operasional dan manufaktur pemasok bahan baku dan berusaha mencapai sertifikasi yang berlaku di industri masing-masing
4. Mengintegrasikan standar internasional dan domestik tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana berlaku dalam operasi pemasok bahan baku
5. Memastikan kepatuhan norma-norma internasional pada agenda pekerjaan yang layak dan mendorong budaya 'One Family' kami dalam rantai pasokan bahan baku

6. Mengusahakan Keberlanjutan Karet Alam sesuai dengan pedoman GPSNR untuk mendorong peningkatan kinerja Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari rantai pasokan Karet Alam

7. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam agenda pengadaan yang berkelanjutan dalam rantai pasokan bahan baku

Pemasok karet alam yang memasok ke Apollo Tyres diharapkan patuh kepada kebijakan Karet Alam Berkelanjutan Apollo – ASNRP, yang mana selaras dengan Kerangka Kebijakan GPSNR. Karet alam yang diproduksi sesuai dengan Kerangka Kebijakan GPSNR akan lebih diminati. Apollo Tyres mendorong semua pemasok karet alamnya untuk mengembangkan dan menerbitkan Kebijakan SNR mereka masing-masing yang selaras dengan kerangka kebijakan GPSNR tidak hanya dalam bisnis mereka tetapi juga untuk mewujudkan inisiatif ini dalam rantai pasokan hulu mereka. Apollo Tyres harus menyediakan persyaratan terikat waktu untuk memenuhi persyaratan kebijakan, dan memastikan bahwa kode dan kontrak pemasok, aktivitas keterlibatan, dan mekanisme lain telah mencerminkan ekspektasi pemasok tersebut.

## **Bagian 2: Komponen Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan Apollo Tyres**

Komponen Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan Apollo Tyres terdiri dari enam (6) bagian yang menguraikan standar untuk Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia, Kesehatan dan Keselamatan, Etika dan Kepatuhan Hukum, Perlindungan dan pelestarian lingkungan, Peningkatan Efisiensi Produksi, Penilaian rantai pasokan, dan pemantauan indikator kinerja implementasi kebijakan ini.

### **Bagian I : Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia**

Apollo Tyres mematuhi, mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku (lokal, nasional, dan internasional) termasuk Kaidah Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) tentang Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia dan delapan konvensi inti ILO dalam kegiatan bisnis. Kebijakan ini berlaku untuk semua pekerja, termasuk pekerja kontrak, migran, dan pekerja tidak tetap. Apollo Tyres mencegah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak hak asasi manusia yang merugikan. Apollo Tyres bersama dengan pemasoknya, mematuhi yang disebutkan di atas, termasuk berikut:

- 1) Kerja atau Ikatan Paksa: Kerja paksa, kerja terikat atau kontrak (indenture) tidak boleh dilakukan dengan cara apa pun. Pekerjaan harus bersifat sukarela

dan semua karyawan harus bebas untuk meninggalkan pekerjaan dengan pemberitahuan secara wajar.

- 2) **Pekerja Anak:** Pekerja anak adalah dilarang. Istilah Anak mengacu pada setiap orang di bawah usia lima belas (15) (atau empat belas (14) di mana diizinkan hukum negara, atau di bawah usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau di bawah usia minimum untuk bekerja di negara tersebut, mana pun yang berlaku. Apollo Tyres mendukung penggunaan program magang (apprenticeship) di tempat kerja yang sah yang patuh terhadap undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku untuk program magang tersebut.
- 3) **Jam Kerja:** Jam kerja pekerjaan patuh terhadap hukum nasional. Para pekerja tidak boleh diminta untuk bekerja lebih dari enam puluh (60) jam per minggu, termasuk lembur, kecuali dalam keadaan bisnis yang luar biasa dan atas persetujuan mereka, sesuai dengan undang-undang setempat. Para karyawan harus diizinkan setidaknya satu (1) hari libur per minggu dan tidak boleh ada praktik perburuhan secara tidak adil.
- 4) **Mendukung Upah dan Tunjangan Hidup Layak:** Kompensasi yang dibayarkan kepada pekerja harus patuh terhadap seluruh undang-undang pengupahan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan upah minimum, jam lembur, upah borongan, dan elemen kompensasi lainnya, dan memberikan tunjangan yang dimandatkan secara hukum yang diatur dalam undang-undang lokal atau internasional.
- 5) **Non-diskriminasi:** Tidak boleh ada diskriminasi dalam perekrutan dan praktik kerja berdasarkan ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, kebangsaan, status perkawinan, kehamilan, afiliasi politik, atau seperti yang dilarang menurut hukum setempat. Apollo Tyres dan pemasok karet alamnya harus mendukung kesetaraan gender di tempat kerja masing-masing.
- 6) **Perlakuan Manusiawi:** Semua karyawan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tidak boleh ada perlakuan kasar dan tidak manusiawi, termasuk pelecehan seksual (harassment), pelecehan seksual (abuse), hukuman fisik, kekerasan mental atau fisik atau pelecehan verbal.
- 7) **Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama:** Pemasok harus menghormati hak-hak hukum karyawan sebagaimana diizinkan menurut hukum setempat; dan harus menggiatkan karyawan untuk membentuk asosiasi semacam itu yang mengusahakan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan.

- 8) Penghidupan Masyarakat: Mendukung kondisi kehidupan yang layak bagi masyarakat setempat dengan sanitasi dan perumahan yang layak, akses terhadap air minum dan makanan saniter serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 9) Membangun saluran dialog yang berkelanjutan, efektif, sesuai budaya dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat.
- 10) Menghormati dan melindungi hak penguasaan tanah adat, tradisional dan komunal milik Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat (IP/LC) sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP): Memastikan bahwa sebelum kegiatan apapun yang mungkin memengaruhi Masyarakat Adat dan Hak Masyarakat Setempat (IP/LC) atas tanah, wilayah, dan sumber daya, Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) telah didapatkan dan IP/LC memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuan mereka atas setiap kegiatan yang tunduk pada proses FPIC. Ketika operasional melanggar hak IP/LC, kompensasi harus didiskusikan dan segala kemungkinan akomodasi untuk IP/LC harus dilakukan melalui tindakan yang sesuai dan disepakati bersama sebagaimana tercermin dan dijelaskan dalam hasil negosiasi dari proses FPIC. Apollo Tyres mendukung penerapan langkah-langkah tersebut untuk memberikan perbaikan melalui prosedur yang disepakati bersama dalam kasus di mana Apollo Tyres atau pemasok karet alamnya sebelumnya telah menyebabkan atau berkontribusi pada perampasan atau perusakan tanah, wilayah, atau sumber daya IP/LC tanpa memperoleh FPIC. Pelaksanaan dipantau bersama oleh masyarakat dan anggota GPSNR dan/atau oleh pihak ketiga yang disepakati bersama.

Metodologi yang diterima untuk diikuti dalam proses FPIC adalah:

- Pedoman UN-REDD (2012) tentang Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan
  - RSPO (2015) Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan untuk Anggota RSPO
  - FAO (2015) Panduan Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan
- 11) Mekanisme Pengaduan: Apollo Tyres dan Pemasok Karet Alamnya harus membangun dan memelihara mekanisme pengaduan perusahaan serta saluran komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat (IP/LC) pada tahun 2022. Mekanisme tersebut di atas harus dijalankan secara konsisten berdasarkan kriteria efektivitas UNGP.



## **Bagian II : Kesehatan dan Keselamatan**

- 1) Keselamatan Kerja: Paparan pekerja terhadap potensi bahaya keselamatan (misalnya, sumber energi listrik & lainnya, kendaraan kebakaran, dan bahaya jatuh) harus dikendalikan melalui desain yang tepat, kontrol teknik dan administratif, pemeliharaan preventif dan prosedur kerja yang aman (termasuk penguncian/ tag out). Jika terdapat bahaya yang tidak dapat dikendalikan secara memadai dengan cara tersebut, maka pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung pribadi yang sesuai. Pekerja tidak akan dihukum karena mengemukakan masalah keselamatan.
- 2) Kesiapsiagaan Darurat: Situasi dan kejadian darurat harus diidentifikasi dan dinilai, dan dampaknya agar dapat diminimalkan dengan menerapkan rencana darurat dan prosedur tanggap, termasuk pelaporan darurat, pemberitahuan karyawan dan prosedur evakuasi, pelatihan dan latihan pekerja, peralatan deteksi dan pemadaman kebakaran yang sesuai, pintu keluar yang memadai fasilitas dan rencana pemulihan.
- 3) Kebersihan Industri: Paparan pekerja terhadap bahan kimia, biologi dan fisik harus diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan. Jika terdapat bahaya yang tidak dapat dikendalikan secara memadai dengan upaya teknik dan administratif, maka pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung pribadi yang sesuai.
- 4) Pekerjaan Fisik yang Berat: Paparan pekerja terhadap tugas-tugas yang berat secara fisik, termasuk penanganan material secara manual dan angkat berat, berdiri lama dan tugas perakitan yang sangat repetitif atau memaksa harus diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan.
- 5) Pengamanan Mesin: Pengalaman secara fisik, interlock, dan penghalang harus disediakan dan dirawat dengan baik untuk mesin yang digunakan oleh pekerja.
- 6) Asrama dan Kantin: Pekerja harus diberi fasilitas toilet bersih, akses air minum dan fasilitas penyiapan dan penyimpanan makanan yang bersih. Asrama pekerja yang disediakan harus bersih, aman, dan menyediakan jalan keluar darurat, penghangat dan ventilasi yang memadai, serta ruang pribadi yang memadai. Selain itu, pekerja yang bekerja di kantin harus menjalani pemeriksaan kesehatan berkala secara periodik.
- 7) Pemeriksaan Kesehatan: Pekerja yang terpapar bahaya kimia dan biologi harus menjalani pemeriksaan kesehatan berkala secara periodik.

### **Bagian III : Etika dan Kepatuhan Hukum**

Apollo Tyres patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah tempat ia beroperasi dan berharap agar pemasoknya turut serta mematuhi semua persyaratan hukum dalam operasional mereka setiap saat.

- 1) Tujuan dan Praktek Perampasan/Pembebasan Tanah adalah dilarang.
- 2) Integritas Bisnis: Standar integritas tertinggi yang diharapkan dalam semua transaksi bisnis. Setiap dan semua bentuk korupsi, pemerasan, dan penggelapan dilarang keras oleh Apollo Tyres dan pemasoknya, dapat berakibat penghentian transaksi dengan segera.
- 3) Bebas Keuntungan yang Tidak Patut: Tidak boleh ada suap atau cara lain yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak patut.
- 4) Keterbukaan Informasi: Informasi mengenai aktivitas bisnis, struktur, posisi keuangan dan kinerja harus diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik industri terbaik.
- 5) Bisnis, Periklanan, dan Persaingan yang Adil: Standar bisnis, periklanan, dan persaingan yang adil harus ditegakkan. Sarana untuk melindungi informasi pelanggan harus tersedia.

### **Bagian IV : Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan**

Pemasok karet alam Apollo Tyres akan menjalankan fungsinya dengan cara-cara yang melindungi lingkungan. Dalam operasional manufaktur, efek buruk pada masyarakat, lingkungan dan sumber daya alam harus diminimalkan sembari menjaga kesehatan dan keselamatan publik.

Bisnis Apollo Tyres dan pemasok karet alamnya harus melestarikan dan/atau mendukung pelestarian –

- 1) NKT dan SKT: Mencegah deforestasi atau degradasi kawasan lahan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Apollo Tyres dan pemasok karet alamnya tidak boleh mengambil dari area yang telah digunduli (deforested) atau NKT-nya telah terdegradasi. Pelanggaran apa pun setelah 1 April 2019 (sesuai dengan GPSNR) akan dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini.

- 2) Hutan Alam: Melindungi hutan alam, ekosistem lain dan mendukung restorasinya serta mendukung kegiatan perlindungan satwa liar di area yang terpengaruh dari perburuan liar, perburuan berlebihan, dan hilangnya habitat.
- 3) Pengelolaan Lahan: Larangan penggunaan pembakaran untuk operasi baru atau yang sedang berlangsung untuk persiapan lahan, pengelolaan lahan, pengelolaan limbah dan/atau alasan lainnya.
- 4) Kualitas Air dan Tanah: Melindungi kuantitas dan kualitas air bersama dengan kualitas tanah, pencegahan kontaminasi air dari bahan kimia pertanian dan industri, dan pencegahan erosi, sedimentasi, degradasi nutrisi, penurunan dan kontaminasi. Pemasok harus patuh terhadap seluruh undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku, seperti persyaratan terkait pengelolaan dan pembuangan bahan kimia dan limbah, daur ulang, pengolahan dan pembuangan air limbah industri, izin lingkungan, dan pelaporan lingkungan.
- 5) Lahan Gambut: Lahan gambut, ketika dikeringkan dan dibakar, menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar ke udara, berkontribusi terhadap perubahan iklim, mengganggu ekosistem, dan berdampak pada kesehatan manusia. Jadi, pemasok harus mencegah pengembangan karet alam atau pengadaan dari perkebunan karet alam di lahan gambut.

## **Bagian V : Peningkatan Efisiensi Produksi**

Apollo Tyres mendukung dan mendorong pemasok karet alamnya dalam peningkatan proses produksi, kualitas, dan hasil produknya melalui pertemuan berkala, pelatihan, dan program awareness bagi pemasok. Kami percaya bahwa peningkatan produktivitas dan kualitas tersebut akan membantu meningkatkan kapasitas pasokan produsen tanpa terlalu menambah luas perkebunan karet baru.

Apollo Tyres dan pemasoknya harus memastikan proses-proses telah diterapkan secara aktif untuk meminimalkan penggunaan sumber daya terbatas, seperti energi, air, dan bahan mentah, dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya terbatas tersebut dan di saat yang sama, meminimalkan dan mengurangi emisi karbon.

Apollo Tyres berharap agar pemasoknya dapat menerapkan dan memperluas persyaratan ini ke tingkat-tingkat berikutnya dalam rantai pasokan mereka.

## **Bagian VI : Penilaian Rantai Pasokan dan Ketertelusuran**

Apollo Tyres akan melakukan penilaian terhadap rantai pasokan karet alamnya dan selanjutnya akan bekerja sama dengan pemasoknya untuk meminimalkan setiap risiko. Kami akan berusaha mewujudkan pemetaan dan ketertelusuran karet alam dalam rantai pasokan kami ke titik pada tingkat yurisdiksi yang sesuai di mana kepatuhan tersebut dapat diverifikasi.

Apollo Tyres telah mempertahankan keterlacakan pemasok karet alam ke tingkat tier-1. Akan tetapi, mengingat karakter petani kecil (smallholder) yang terfragmentasi dalam rantai pasokan, maka akan sangat rumit untuk membangun ketertelusuran seluruh pasokan sampai di tingkat petani kecil (smallholder) dan petani. Apollo Tyres secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui inisiatif GPSNR untuk lebih meningkatkan ketertelusuran karet di luar tingkat Tier-1.

Dalam kasus ketidaksesuaian pemasok dengan ASNRP ini (dan Komponen Kebijakan GPSNR), pemasok harus mengembangkan rencana implementasi terikat waktu agar segera menyesuaikan dan/atau menyelesaikan masalah di masa lalu atau yang sedang berlangsung.

## **Pemantauan dan Pelaporan**

Apollo Tyres telah dan akan secara teratur berinteraksi dengan pemasok karet alam utamanya melalui media langsung dan virtual. Melalui proses penilaian dan pengembangan pemasok, Apollo Tyres melakukan audit pabrik dengan tujuan mendukung pemasok karet alamnya dalam upaya memperbaiki diri secara terus-menerus dan dalam memperkuat sistem manajemen mutu mereka. Interaksi reguler dengan pemasoknya akan mendukung pekerjaannya dengan mitra rantai pasokan hulu dalam menilai risiko aktual dan potensial dalam rantai pasokan. Hal ini kemudian akan membantu penyusunan prioritas risiko dan pengembangan tindakan mitigasi risiko. Apollo Tyres berkomitmen untuk berpartisipasi dalam / mendukung upaya perencanaan dan kebijakan multi-stakeholder yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah GPSNR di tingkat lanskap, yurisdiksi, atau tata ruang lainnya.

Audit rutin dilakukan secara berkala berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yang mencakup topik sistem Manajemen Mutu, Proses Pengadaan, Proses Produksi,

Pelayanan dan Layanan Pelanggan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan. Masing-masing kesenjangan yang teridentifikasi akan didiskusikan dan ditangani bersama dengan pemasok melalui rencana tindakan perbaikan. Itu harus menganut pendekatan berbasis risiko dengan mengintegrasikan semua kaidah GPSNR dalam kerangka manajemennya.

Apollo Tyres berjanji untuk menetapkan dan memantau target dan pencapaian spesifik atas komitmen-komitmennya dan dengan kuat memasukkan komitmen-komitmen tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan Apollo Tyres. Target, pencapaian, dan kinerja masing-masing akan diumumkan kepada semua pemangku kepentingan oleh Apollo Tyres melalui pembaruan berkala dan umpan balik setiap tahunnya.

### **Hubungi Kami**

Jika ada pertanyaan terkait Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan Apollo (ASNRP) dan/atau untuk melaporkan keluhan terkait pelanggaran terhadap ASNRP, silakan menghubungi kami di [compliance.officer@apolloytyres.com](mailto:compliance.officer@apolloytyres.com)

### **Perubahan pada ASNRP**

Harap dicatat bahwa ASNRP dapat berubah dari waktu ke waktu. ASNRP yang direvisi akan dipublikasikan di halaman ini. Perubahan tersebut akan dikomunikasikan kepada mitra secara berkala.

~~~ Selesai ~~~

## **Lampiran (Terminologi & Definisi)**

### Platform Global Karet Alam Berkelanjutan (GPSNR)

GPSNR adalah platform untuk keberlanjutan karet alam, didirikan pada Oktober 2018. GPSNR didirikan oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dari Tyre Industry Project (TIP) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti petani karet alam, pedagang dan pengolah, produsen ban, produsen produk karet lainnya, produsen mobil, dan Organisasi Layanan Sipil.

Tautan menuju Situs Web GPSNR - <https://sustainablenaturalrubber.org/>

### Pekerja anak

Pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

### Kerja paksa

Semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman apa pun dan untuk itu orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.

### Kebebasan berserikat

Hak bagi pekerja dan pengusaha untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi yang mereka pilih sendiri tanpa izin sebelumnya.

### Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT)

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) merupakan metodologi yang membedakan kawasan hutan untuk perlindungan dari lahan terdegradasi dengan nilai karbon rendah dan keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan. Metodologi ini dikembangkan dengan tujuan untuk memastikan pendekatan yang praktis, transparan, kuat, dan kredibel secara ilmiah yang diterima secara luas dalam mengimplementasikan komitmen untuk menghentikan deforestasi di daerah tropis, sembari memastikan bahwa hak-hak dan penghidupan masyarakat setempat telah dihormati.

## Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

NKT adalah nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya yang sangat penting (outstanding significance) atau amat penting (critical importance), sebagaimana didefinisikan oleh Panduan Umum Identifikasi NKT.

Keenam kategori NKT tersebut adalah:

- 1) NKT 1: Keanekaragaman spesies Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau hampir punah, yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional.
- 2) NKT 2: Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem, dan IFL Ekosistem tingkat lanskap besar, mosaik ekosistem, dan Bentang Hutan Utuh (IFL) yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional, dan yang berisi populasi yang layak dari sebagian besar alam spesies yang terjadi dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.
- 3) NKT 3: Ekosistem dan habitat Ekosistem, habitat atau refugia yang langka, terancam, atau hampir punah.
- 4) NKT 4: Jasa ekosistem Jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.
- 5) NKT 5: Kebutuhan masyarakat Lokasi dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (untuk penghidupan, kesehatan, nutrisi, air, dll...), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas atau masyarakat adat tersebut.
- 6) NKT 6: Nilai budaya Situs, sumber daya, habitat dan lanskap budaya global atau nasional, arkeologi atau sejarah penting, dan/atau kepentingan budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang kritis untuk budaya tradisional masyarakat setempat atau masyarakat adat, diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.

## Masyarakat setempat

Sekelompok orang yang berinteraksi yang tinggal di dan berbagi lingkungan dan tempat tertentu, dan memiliki urusan bersama di sekitar fasilitas, layanan, dan lingkungan lokal dan yang kadang-kadang dapat menyimpang dari definisi secara tradisional atau Negara. Masyarakat-masyarakat tersebut dapat memberikan makna khusus pada tanah dan sumber daya alam sebagai sumber budaya, adat istiadat, sejarah, dan identitas, dan/atau bergantung pada mereka untuk mempertahankan penghidupan, organisasi sosial, budaya, tradisi, dan kepercayaan mereka. Masyarakat setempat mungkin secara hukum atau adat dikenal atau ditunjuk menggunakan berbagai istilah, seperti "masyarakat tradisional." Seperti halnya Masyarakat Adat, mereka dapat menggunakan dan mengelola tanah sesuai dengan sistem kepemilikan adat dan hak terkait dan mungkin bergantung pada tanah mereka untuk kelangsungan budaya dan fisik.

## Gambut

Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang terdiri dari lebih dari setengah bagian atas 80 cm atau 100 cm dari permukaan tanah yang mengandung 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih Loss on Ignition) atau 18% atau lebih karbon organik. Catatan untuk pengelolaan perkebunan yang berada di Malaysia dan Indonesia, definisi yang lebih sempit telah digunakan berdasarkan peraturan nasional: yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% di atas 100 cm yang mengandung lebih dari 65% bahan organik.

## Penanam kecil SNR/ Petani kecil (smallholder)

Pemilik perkebunan karet alam yang berukuran relatif kecil dan telah diverifikasi memenuhi Kriteria dan Indikator SNR. Setiap negara memiliki definisi yang berbeda terkait petani kecil (smallholder), area ambang batas tidak lebih dari 50 ha ditetapkan untuk menentukan penanam kecil SNR untuk GPSNR.

## Transparansi rantai pasokan

Transparansi mengacu pada penangkapan dan pemindahan informasi 'tingkat tinggi' di sepanjang rantai pasokan. Transparansi rantai pasokan adalah strategi menyeluruh, yang membutuhkan kesepakatan yang harmonis dari berbagai pihak yang bergerak. Transparansi strategis bergantung pada pengumpulan data yang ada, dan membangun basis pengetahuan untuk aktivitas rantai pasokan dan pemasok yang ada. Transparansi rantai pasokan mengharuskan



perusahaan untuk mengetahui apa yang terjadi di hulu dalam rantai pasokan dan untuk mengomunikasikan pengetahuan tersebut baik secara internal maupun eksternal.

### Tanggal target

Tanggal saat suatu perusahaan tertentu (atau entitas penerbit komitmen atau kebijakan lainnya) bermaksud untuk sepenuhnya mengimplementasikan komitmen atau kebijakannya.

### Keterlacakan

Kemampuan untuk mengikuti produk atau komponennya melalui tahapan rantai pasokan (misalnya, produksi, pemrosesan, manufaktur, dan distribusi).

## Lampiran (Referensi)

Kerangka Kebijakan GPSNR (Referensi : GPSNR-POL-B01-003)

Organisasi Buruh Internasional

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>

Manual Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (Organisasi Pangan dan Pertanian)

<http://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf>

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

Kaidah Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP)

[https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf)